

BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 13 TAHUN 2015

TENTANG

RENCANA INDUK PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
KABUPATEN KATINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) bahwa dalam Pengembangan SPAM perlu dibuat Rencana Induk SPAM yang ditetapkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Katingan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamaudau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 3);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2007 tentang Kebijakan dan Strategi Pengembangan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2009 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG RENCANA
INDUK SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM KABUPATEN
KATINGAN

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Katingan
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Kabupaten Katingan.
3. Bupati adalah Bupati Katingan.

4. Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat RI SPAM adalah suatu rencana jangka panjang (15-20 tahun) yang merupakan bagian atau tahap awal dari perencanaan air minum jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan berdasarkan proyeksi kebutuhan air minum pada satu periode yang dibagi dalam beberapa tahapan dan memuat komponen utama sistem beserta dimensi-dimensinya.
5. RI SPAM Kabupaten adalah Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum pada wilayah Kabupaten Katingan.
6. Air baku untuk air minum rumah tangga, yang selanjutnya disebut air baku adalah air yang dapat berasal dari sumber air permukaan, cekungan air tanah dan/atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum.
7. Air Bersih adalah salah satu jenis sumberdaya berbasis air yang bermutu baik dan biasa dimanfaatkan oleh manusia untuk di konsumsi atau dalam melakukan aktivitas mereka sehari-hari.
8. Air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
9. Penyediaan air minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif.
10. Sistem penyediaan air minum yang selanjutnya disebut SPAM adalah satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non-fisik dari prasarana dan sarana air minum.
11. Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang bertujuan membangun, memperluas dan/atau meningkatkan sistem fisik (teknik) dan non-fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum) dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik.
12. Daerah aliran sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah tertentu yang bentuk dan sifat alamnya merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya yang berfungsi menampung air yang berasal dari curah hujan dan sumber air lainnya dan kemudian mengalirkannya melalui sungai utama ke laut.
13. Penyelenggara pengembangan SPAM yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, koperasi, badan usaha swasta, dan/atau kelompok masyarakat yang melakukan penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) RI SPAM Kabupaten Katingan ditetapkan sebagai dokumen induk rencana Pengembangan SPAM di dalam satu wilayah administrasi Kabupaten Katingan dengan memperhatikan kebijakan dan strategi serta mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Katingan.
- (2) RI SPAM Kabupaten Katingan memuat tentang Program Kerja dan Rencana Kerja Strategis Pengembangan SPAM.

- (3) Memberikan masukan bagi Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam upaya mengembangkan prasarana dan sarana air minum di Kabupaten/Kota melalui Program yang terpadu dan berkelanjutan.
- (4) Menghasilkan draf dokumen rencana induk pengembangan SPAM, yang dapat menjadi pedoman pengembangan SPAM di Kabupaten/Kota lokasi studi dan menghasilkan rencana lokasi dan rencana teknis pengembangan SPAM.

BAB III SISTEMATIKA RI SPAM

Pasal 3

RI SPAM Kabupaten Katingan merupakan dokumen perencanaan yang terdiri dari 9 (sembilan) Bab :

- a. BAB I : PENDAHULUAN
- b. BAB II : GAMBARAN UMUM DAERAH
- c. BAB III : KONDISI SPAM EKSISTING
- d. BAB IV : STANDAR/KRITERIA PERENCANAAN
- e. BAB V : PROYEKSI KEBUTUHAN AIR
- f. BAB VI : POTENSI AIR BAKU
- g. BAB VII : RENCANA PENGEMBANGAN SPAM
- h. BAB VIII : INVESTASI
- i. BAB IX : RENCANA PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN

BAB IV JANGKA WAKTU DAN TANGGUNG JAWAB PENINJAUAN

Pasal 4

- (1) RI SPAM Kabupaten Katingan ditetapkan untuk jangka waktu 20 Tahun;
- (2) RI SPAM Kabupaten Katingan yang telah ditetapkan harus ditinjau ulang setiap 5 tahun dan dapat dirubah bila ada hal-hal khusus dengan memperhatikan perkembangan penataan ruang Wilayah Kabupaten Katingan;
- (3) Tanggung jawab peninjauan ulang RI SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh kelompok kerja yang dikoordinir oleh Bappeda Kabupaten Katingan.

BAB V PENYELENGGARA, PENGAWASAN DAN PEMANTAUAN

Pasal 5

Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) adalah pemerintah Kabupaten Katingan sebagai pelaksana RI SPAM.

Pasal 6

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Katingan melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap pelaksanaan RI SPAM.
- (2) Laporan Pengawasan disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP


Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal 27-4-2015

BUPATI KATINGAN,



AHMAD YANTENGLIE

Diundangkan di Kasongan
pada tanggal 27-4-2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KATINGAN,



NIKODEMUS

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2015 NOMOR 204